



P U T U S A N

Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Khonarto Alias Endik;
2. Tempat lahir : Tual;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/29 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tolo Selatan Kec. Kelara Kab. Jenepono Prov. Sulawesi Selatan U.S.W Lapas kelas II.A Ternate Kel. Jambula Kec.Pulau Ternate,Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 19 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendrik Khonarto Alias Endik bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah pepsodent Herbal
- 1 (satu) Sachet sabun cair lifebuoy
- 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0812 4206 9018
- 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening ukuran kecil narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1475 gram.
- 1 (satu) lembar bekas pembungkus barang kiriman.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung Warna putih model SM – B109E

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa HENDRIK KHONARTO Alias ENDIK pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018, bertempat di penjagaan lapas klas II A Ternate bertempat di Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu” Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya terdakwa sementara berada di blok kamar, tiba-tiba terdakwa di panggil oleh petugas jaga lapas sehingga terdakwa langsung menuju ke piket lapas, setibanya dipiket lapas terdakwa melihat di ruang piket tersebut sudah ada saksi Ade Malagapi bersama petugas jaga lapas saksi Muhammad Azwar sehingga terdakwa ditanya oleh petugas jaga lapas saksi Muhammad Azwar ini barang milik siapa? lalu terdakwa menjawab barang tersebut adalah benar milik terdakwa, saat itu terdakwa menyuruh diantar dengan menggunakan nama saksi Ade Malagapi.

Bahwa barang-barang tersebut berupa satu buah pasta gigi pepsodent yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) sachet, satu sachet sabun lifebuoy, biskuit dan satu bungkus rokok dunhill, yang mana barang-barang tersebut terdakwa menyuruh saksi Fahri Minabari untuk mengantar barang Narkoba dengan menggunakan nama saksi Ade Malagapi, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Fahri Minabari menyimpan Narkoba Jenis Shabu tersebut didalam pasta gigi pepsodent untuk bisa mengelabui petugas jaga lapas, namun petugas jaga lapas mengetahui sehingga saksi Ade Malagapi di interogasi oleh petugas lapas yaitu saksi Muhammad Azwar, saat diinterogasi saksi Ade Maligapi melihat barang-barang tersebut, selanjutnya saksi Ade Maligapi kenal dengan satu bungkus rokok dunhill karena narapidana yang dekat dengan saksi Ade Maligapi yang menghisap rokok dunhill adalah terdakwa, dan terdakwa sudah sering menyuruh mengantar barang dengan menggunakan nama saksi Ade Maligapi sehingga melihat hal tersebut saksi Ade Maligapi langsung menyampaikan kepada petugas jaga lapas bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, sehingga terdakwa di panggil oleh petugas jaga lapas selanjutnya terdakwa diamankan dengan barang bukti dan diserahkan di Sat Narkoba Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar No Lab : 1270/NNF/III/2018, tanggal 23 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Drs. Kartono Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, terhadap barang bukti sabu-sabu dengan berat netto 0,1475 gram, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu yang terdaftar dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa HENDRIK KHONARTO Alias ENDIK pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018, bertempat di penjagaan lapas klas II A Ternate bertempat di Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu" Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya terdakwa sementara berada di blok kamar, tiba-tiba terdakwa di panggil oleh petugas jaga lapas sehingga terdakwa langsung menuju ke piket lapas, setibanya dipiket lapas terdakwa melihat di ruang piket tersebut sudah ada saksi Ade Malagapi bersama petugas jaga lapas saksi Muhammad Azwar sehingga terdakwa ditanya oleh petugas jaga lapas saksi Muhammad Azwar ini barang milik siapa? lalu terdakwa menjawab barang tersebut adalah benar milik terdakwa, saat itu terdakwa menyuruh diantar dengan menggunakan nama saksi Ade Malagapi.

Bahwa barang-barang tersebut berupa satu buah pasta gigi pepsodent yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) sachet, satu sachet sabun lifebuoy, biskuit dan satu bungkus rokok dunhill, yang mana barang-barang tersebut terdakwa menyuruh saksi Fahri Minabari untuk mengantar barang Narkotika dengan menggunakan nama saksi Ade Malagapi,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Fahri Minabari menyimpan Narkotika Jenis Shabu tersebut didalam pasta gigi pepsodent untuk bisa mengelabui petugas jaga lapas, namun petugas jaga lapas mengetahui sehingga saksi Ade Maligapi di interogasi oleh petugas lapas yaitu saksi Muhammad Azwar, saat diinterogasi saksi Ade Maligapi melihat barang-barang tersebut, selanjutnya saksi Ade Maligapi kenal dengan satu bungkus rokok dunhill karena narapidana yang dekat dengan saksi Ade Maligapi yang menghisap rokok dunhill adalah terdakwa, dan terdakwa sudah sering menyuruh mengantar barang dengan menggunakan nama saksi Ade Maligapi sehingga melihat hal tersebut saksi Ade Maligapi langsung menyampaikan kepada petugas jaga lapas bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, sehingga terdakwa di panggil oleh petugas jaga lapas selanjutnya terdakwa diamankan dengan barang bukti dan diserahkan di Sat Narkoba Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar No Lab : 1270/NNF/III/2018, tanggal 23 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Drs. Kartono Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, terhadap barang bukti sabu-sabu dengan berat netto 0,1475 gram, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang terdaftar dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa HENDRIK KHONARTO Alias ENDIK pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Maret Tahun 2018, bertempat di penjagaan lapas klas II A Ternate bertempat di Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu” Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya terdakwa sementara berada di blok kamar, tiba-tiba terdakwa di panggil oleh petugas jaga lapas sehingga terdakwa langsung menuju ke piket lapas, setibanya dipiket lapas terdakwa melihat di ruang piket tersebut sudah ada saksi Ade Malagapi bersama petugas jaga lapas saksi Muhammad Azwar sehingga terdakwa ditanya oleh petugas jaga lapas saksi Muhammad Azwar ini barang milik siapa? lalu terdakwa menjawab barang tersebut adalah benar milik terdakwa, saat itu terdakwa menyuruh diantar dengan menggunakan nama saksi Ade Malagapi.

Bahwa barang-barang tersebut berupa satu buah pasta gigi pepsodent yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) sachet, satu sachet sabun lifebuoy, biskuit dan satu bungkus rokok dunhill, yang mana barang-barang tersebut terdakwa menyuruh saksi Fahri Minabari untuk mengantar barang Narkoba dengan menggunakan nama saksi Ade Malagapi, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Fahri Minabari menyimpan Narkoba Jenis Shabu tersebut didalam pasta gigi pepsodent untuk bisa mengelabui petugas jaga lapas, namun petugas jaga lapas mengetahui sehingga saksi Ade Malagapi di interogasi oleh petugas lapas yaitu saksi Muhammad Azwar, saat diinterogasi saksi Ade Maligapi melihat barang-barang tersebut, selanjutnya saksi Ade Maligapi kenal dengan satu bungkus rokok dunhill karena narapidana yang dekat dengan saksi Ade Maligapi yang menghisap rokok dunhill adalah terdakwa, dan terdakwa sudah sering menyuruh mengantar barang dengan menggunakan nama saksi Ade Maligapi sehingga melihat hal tersebut saksi Ade Maligapi langsung menyampaikan kepada petugas jaga lapas bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, sehingga terdakwa di panggil oleh petugas jaga lapas selanjutnya terdakwa diamankan dengan barang bukti dan diserahkan di Sat Narkoba Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar No Lab : 1270/NNF/III/2018, tanggal 23 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Drs. Kartono Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, terhadap barang bukti sabu-sabu dengan berat netto 0,1475 gram, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu yang terdaftar dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhdi R. Malawat alias Udi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 16:30 Wit bertempat di penjagaan lapas klas II A Ternate bertempat di Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari pegawai lapas serta anggota polsek Jambula bahwa telah di temukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu oleh piket lapas klas II A Ternate pada saat melakukan pemeriksaan barang titipan napi, setelah mendapat informasi tersebut kami langsung menuju ke lapas klas II A Ternate dan kami langsung melakukan interogasi pada petugas jaga saudara Azwar dari hasil interogasi bahwa barang tersebut untuk napi atas nama saudara Ade Maligapi.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada saksi Ade Maligapi saat di interogasi saudara Ade Maligapi menyampaikan bahwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya tidak pernah mengantarkan makanan atau minuman kepadanya dilapas karena keluarganya sementara berada di Halmahera namun pernah terdakwa menggunakan namanya untuk menerima barang berupa makanan namun tanpa sepengetahuan dari saudara Ade Maligapi setelah mendapat informasi tersebut kami langsung memanggil terdakwa dan menginterogasi terdakwa dari hasil interogasi terdakwa menyampaikan bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diantar oleh saudara Fahri Minabari Alias Jerri sebanyak 1(satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang di masukan ke dalam pepsodent herbal, narkoba tersebut mau di konsumsi oleh terdakwa di dalam lapas klas II A Ternate dan untuk mengelabui petugas terdakwa menyuruh saudara Fahri Minabari Alias Jerri mengantarkan barang tersebut atas nama saudara Ade Maligapi agar supaya petugas jaga tidak curiga.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) Buah pepsodent Herbal, 1 (satu) Sachet sabun cair lifebuoy, 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung warna putih model SM – B109E, 1(satu) buah kartu sim dengan nomor 0812 4206 9018, 1 (satu) Sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu adalah benar barang bukti tersebut merupakan barang milik saudara terdakwa yang ditemukan di TKP pada saat penangkapan sedangkan 1 (satu) lembar bekas pembungkusan barang kiriman yang tertulis alamat Lingkungan Kesatria RT 003 RW 002 Santiong Ternate Tengah atas nama Aldy Iskandar serta terdapat nomor HP 0812 4206 9018 milik terdakwa adalah benar alamat yang terdakwa kirim ke pada saudara David untuk mengirim barang tersebut yang saksi temukan di rumah saudara Fahri Minabari Alias Jerri.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Muhammad Azwar alias Aju dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 16:30 Wit dan pada saat itu ada pengunjung yang mengantarkan barang milik warga binaan pemsayarakatan atas nama Ade Maligapi yang mana barang tersebut di terima oleh saksi selaku piket jaga Lapas klas II A Ternate setelah menerima barang- barang tersebut saksi langsung melakukan pemeriksaan, dan saat saksi sedang memeriksa barang-barang tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang mengantar barang tersebut langsung pergi dan saat saksi membuka pasta gigi, saksi merasa curiga dengan pasta gigi herbal tersebut sehingga saksi mengeluarkan isi dari pasta gigi tersebut saat saksi mengeluarkan pasta gigi tersebut saksi mendapati 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil narkoba jenis shabu selanjutnya saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi yaitu saudara Ilham Abdan selanjutnya saudara Ilham Abdan langsung melaporkan kepada kepala pengamanan Lapas saudara Efendi Abdullah dan selanjutnya di laporkan ke Polsek Jambula.

- Bahwa pada saat terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berkaitan Narkoba
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Ade Malagapi alias Ade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian ditemukannya 1 (satu) paket bening ukuran kecil narkoba jenis shabu pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 saksi mengetahui bahwa ditemukannya barang tersebut setelah saksi di panggil oleh saudara Azwar sekitar jam 16.30 wit saat itu narkoba tersebut di temukan di ruang penjagaan Lapas Klas II A Ternate yang di antar oleh salah satu orang pengunjung warga binaan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tau diperuntuk untuk siapa barang tersebut, namun setelah orang yang mengantar narkoba jenis shabu itu di tangkap barulah saksi mengetahui bahwa informasi yang saksi dapatkan barang narkoba jenis shabu itu di peruntukkan untuk terdakwa.
 - Bahwa barang yang di antar salah satu pengunjung di Lapas Klas II A Ternate di peruntukkan untuk terdakwa dari salah satu petugas penjagaan Lapas Klas II A Ternate atas nama saudara Azwar yang memeriksa barang yang di masukkan ke dalam Lapas Klas II A Ternate, karena saat ini saksi sebagai warga binaan di Lapas Klas II A Ternate.
 - Bahwa saksi tidak pernah memesan barang baik berupa makanan, minuman ataupun barang lainnya kepada saudara Jerri karena saksi tidak mengenal siapa saudara Jerri tersebut namun pernah terdakwa menyuruh orang untuk mengantar makanan menggunakan nama saksi tanpa sepengetahun saksi.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di karenakan saksi berada di Blok D dan saudara Hendrik berada di Blok B.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Tempat Kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 16:30 Wit bertempat Lapas Klas II A Ternate tempatnya di penjagaan lapas klas II A Ternate di Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate Kota Ternate;
 - Bahwa Barang Bukti yang diamankan oleh Anggota Polri pada saat saksi diamankan berupa : 1 (satu) Buah pepsodent Herbal,1 (satu) Sachet sabun cair lifebuoy,1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung wama putih model SM – B109E,1(satu) buah kartu sim dengan nomor 0812 4206 9018,1 (satu) Sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar bekas pembungkus barang kiriman.
 - Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saudara Fahri Minabari Alias Jerri untuk mengiisi narkoba tersebut di dalam pasta gigi pepsodent herbal yang di gabung dengan 1 (satu) Sachet sabun cair lifebuoy;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 16:30 Wit, Awalnya terdakwa sementara berada di blok kamar terdakwa tiba-tiba Terdakwa di panggil oleh petugas jaga Lapas sehingga terdakwa langsung menuju ke piket Lapas saat terdakwa tiba, Terdakwa melihat di ruang piket tersebut sudah ada saudara Ade Malagapi bersama petugas jaga Lapas saudara Muhammad Azwar sehingga terdakwa ditanya oleh petugas jaga Lapas saudara Muhammad Azwar ini barang milik siapa lalu Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, yang Terdakwa suruh di antar dengan menggunakan nama saudara Ade Malagapi barang-barang tersebut berupa satu buah pasta gigi pepsodent yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) sachet, satu sachet sabun lifebuoy, biscuit dan satu bungkus rokok dunhill, yang mana barang-barang tersebut terdakwa menyuruh saudara Fahri Minabari Alias Jerri untuk mengantarkanya dengan menggunakan nama saudara Ade Malagapi dan narkoba tersebut terdakwa sengaja untuk menyuruh saudara Fahri Minabari Alias Jerri di simpan di

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasta gigi pepsodent untuk bisa mengelabui petugas jaga Lapas namun petugas jaga Lapas mengetahui sehingga saudara Ade Maligapi di interogasi oleh petugas Lapas saudara Muhammad Azwar saat di interogasi saudara Ade Maligapi melihat barang-barang bawaan tersebut saudara Ade Maligapi kenal dengan satu bungkus rokok dunhill karena narapa pidana yang dekat dengan saudara Ade Maligapi yang menghisap rokok dunhill adalah terdakwa dan saksi sudah sering menyuruh mengantar barang dengan menggunakan nama saudara Ade Maligapi sehingga melihat hal tersebut saudara Ade Maligapi langsung menyampaikan kepada petugas jaga Lapas bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga terdakwa di panggil oleh petugas jaga Lapas selanjutnya terdakwa diamankan dengan barang bukti tersebut dan di serahkan di Sat Narkoba Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa yang menyuruh saudara Fahri Minabari Alias Jerri untuk menjual satu sachet narkotika tersebut dengan harga Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah pepsodent Herbal.
2. 1 (satu) Sachet sabun cair lifebuoy.
3. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0812 4206 9018.
4. 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening ukuran kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1475 gram.
5. 1 (satu) lembar bekas pembungkus barang kiriman.
6. 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung Warna putih model SM – B109E.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tempat Kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 16:30 Wit bertempat Lapas Klas II A Ternate tempatnya di penjagaan lapas klas II A Ternate di Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate Kota Ternate;
- Bahwa Barang Bukti yang diamankan oleh Anggota Polri pada saat saksi diamankan berupa : 1 (satu) Buah pepsodent Herbal, 1 (satu) Sachet sabun

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cair lifebuoy, 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung warna putih model SM – B109E, 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0812 4206 9018, 1 (satu) Sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) lembar bekas pembungkus barang kiriman.

- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saudara Fahri Minabari Alias Jerri untuk mengisi narkoba tersebut di dalam pasta gigi pepsodent herbal yang di gabung dengan 1 (satu) Sachet sabun cair lifebuoy;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 16:30 Wit, Awalnya terdakwa sementara berada di blok kamar terdakwa tiba-tiba Terdakwa di panggil oleh petugas jaga Lapas sehingga terdakwa langsung menuju ke piket Lapas saat terdakwa tiba, Terdakwa melihat di ruang piket tersebut sudah ada saudara Ade Malagapi bersama petugas jaga Lapas saudara Muhammad Azwar sehingga terdakwa ditanya oleh petugas jaga Lapas saudara Muhammad Azwar ini barang milik siapa lalu Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, yang Terdakwa suruh di antar dengan menggunakan nama saudara Ade Malagapi barang-barang tersebut berupa satu buah pasta gigi pepsodent yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet, satu sachet sabun lifebuoy, biscuit dan satu bungkus rokok dunhill, yang mana barang-barang tersebut terdakwa menyuruh saudara Fahri Minabari Alias Jerri untuk mengantarkanya dengan menggunakan nama saudara Ade Malagapi dan narkoba tersebut terdakwa sengaja untuk menyuruh saudara Fahri Minabari Alias Jerri di simpan di dalam pasta gigi pepsodent untuk bisa mengelabui petugas jaga Lapas namun petugas jaga Lapas mengetahui sehingga saudara Ade Malagapi di interogasi oleh petugas Lapas saudara Muhammad Azwar saat di interogasi saudara Ade Maligapi melihat barang-barang bawaan tersebut saudara Ade Maligapi kenal dengan satu bungkus rokok dunhill karena narapa pidana yang dekat dengan saudara Ade Maligapi yang menghisap rokok dunhill adalah terdakwa dan saksi sudah sering menyuruh mengantar barang dengan menggunakan nama saudara Ade Maligapi sehingga melihat hal tersebut saudara Ade Maligapi langsung menyampaikan kepada petugas jaga Lapas bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga terdakwa di panggil oleh petugas jaga Lapas selanjutnya terdakwa diamankan dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut dan di serahkan di Sat Narkoba Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa yang menyuruh saudara Fahri Minabari Alias Jerri untuk menjual satu sachet narkoba tersebut dengan harga Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkoba.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Hendrik Khonarto Alias Endik dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Tte



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan, para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana narkotika terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar pukul 16:30 Wit bertempat Lapas Klas II A Ternate tempatnya di penjagaan lapas klas II A Ternate di Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate Kota Ternate;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 16:30 Wit, Awalnya terdakwa sementara berada di blok kamar terdakwa tiba-tiba Terdakwa di panggil oleh petugas jaga Lapas sehingga terdakwa langsung menuju ke piket Lapas saat terdakwa tiba, Terdakwa melihat di ruang piket tersebut sudah ada saudara Ade Malagapi bersama petugas jaga Lapas saudara Muhammad Azwar sehingga terdakwa ditanya oleh petugas jaga Lapas saudara Muhammad Azwar ini barang milik siapa lalu Terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, yang Terdakwa suruh di antar dengan menggunakan nama saudara Ade Malagapi barang-barang tersebut berupa satu buah pasta gigi pepsodent yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) sachet, satu sachet sabun lifebuoy, biscuit dan satu bungkus rokok dunhill, yang mana barang-barang tersebut terdakwa menyuruh saudara Fahri Minabari Alias Jerri untuk mengantarkanya dengan menggunakan nama saudara Ade Malagapi dan narkotika tersebut terdakwa sengaja untuk menyuruh saudara Fahri Minabari Alias Jerri di simpan di dalam pasta gigi pepsodent untuk bisa mengelabui petugas jaga Lapas namun petugas jaga Lapas mengetahui sehingga saudara Ade Malagapi di interogasi oleh petugas Lapas saudara Muhammad Azwar saat di interogasi saudara Ade Maligapi melihat barang-barang bawaan tersebut saudara Ade Maligapi kenal dengan satu bungkus rokok dunhill karena narapa pidana yang dekat dengan saudara Ade Maligapi yang menghisap rokok dunhill adalah terdakwa dan saksi sudah sering menyuruh mengantar barang dengan menggunakan nama saudara Ade Maligapi sehingga melihat hal tersebut saudara Ade Maligapi langsung menyampaikan kepada petugas jaga Lapas bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga terdakwa di panggil oleh petugas jaga Lapas selanjutnya terdakwa diamankan dengan barang bukti tersebut dan di serahkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sat Narkoba Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai Pengguna Narkotik dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah pepsodent Herbal.
2. 1 (satu) Sachet sabun cair lifebuoy.
3. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0812 4206 9018.
4. 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening ukuran kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1475 gram.
5. 1 (satu) lembar bekas pembungkus barang kiriman.
Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk Dimusnahkan;
6. 1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung Warna putih model SM – B109E.
Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Khonarto Alias Endik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Khonarto Alias Endik dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) Buah pepsodent Herbal.
 - 3.2. 1 (satu) Sachet sabun cair lifebuoy.
 - 3.3. 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 0812 4206 9018.
 - 3.4. 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening ukuran kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1475 gram.
 - 3.5. 1 (satu) lembar bekas pembungkus barang kiriman.Dirampas untuk Dimusnahkan;
- 5.6.1 (satu) unit Hand Phone merek Samsung Wama putih model SM – B109E;
Dirampas untuk Negara;;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Februari

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dhipo Akhmadsyah Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)